



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG
NOMOR :421.5 / 065 /DP. PAUDNI.01/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TK BINA ANAPRASA MEKAR SARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Novita Veza, S.Pd Sebagai Kepala Sekolah TK Bina Anaprasa Mekar Sari Nomor : 422/15/TK BAMS/I-2021 tanggal 18 Januari 2021** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peratuan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada** :

Nama PAUD : **TK Bina Anaprasa Mekar Sari**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **Izin Operasional**
Alamat : Jalan Penguin No.5
Kelurahan : Air Tawar Barat
Kecamatan : Padang Utara
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **Novita Veza, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Bina Anaprasa Mekar Sari**

KEDUA

: **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **01 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2025**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 01 Februari 2021

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP.19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN RAJAGUNDA AYIZ CHAN No. 8 PADANG



Dengan Surat Keputusan *Skami Nomor* : 421.51/065/199.9000.NT.01/2021
Tanggal 01 Februari 2021 ditetapkan

Kepntusan : MENDIK/BUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: TK BINA ANAPRASA MEKAR SARI
: Jalan Penguin No.5
: Kelurahan Air Tawar Barat
: Kecamatan Padang Utara
: Kota Padang
: Taman Kanak-Kanak (TK)
: Khusus
: Novita Veza, S.Pd
: Yayasan Pendidikan Bina Anaprasa Mekar Sari

Berlaku terhitung tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2025
Tertahap IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 01 Februari 2021
Kepala,
M. F. Habibal Fuadi
Habibal Fuadi, S.Pd.,M.Si
NIP.196909211995031002